



PUTUSAN
Nomor XXXPdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, umur 24 (dua puluh empat) Tahun, agama Khonghucu, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, umur 28 (dua puluh delapan) Tahun, agama Khonghucu, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor XXXPdt.G/XXXX/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Heriyanto pada tanggal 29 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-31082021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Agustus 2021. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat Selama 3 (tiga) bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan September 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak:

- Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 2 Tahun

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat keras kepala dan cemburu yang berlebihan dan sering mengatakan ingin pisah kepada Penggugat;

6. Bahwa kerukunan tidak berlangsung lama puncaknya pada bulan Februari 2024 terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

8. Bahwa selama ini anak ikut dan dalam asuhan Penggugat sudah sepatutnya dan sepantasnya hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat perempuan umur 2 (dua) tahun jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung demi tumbuh perkembangan dan pendidikan anak;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sebagai mana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-31082021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat Perempuan umur 2 (dua) Tahun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 1 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1905015701000002 atas nama PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1905032906950002 atas nama TERGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-31082021-0001 tanggal 31 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-08122021-0004 tanggal 10 Desember 2021 atas Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905063108210003 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khonghucu di Jebus pada tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat kemudian pindah ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat sering tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah Saksi dan terus berpindah secara bergantian;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Saksi karena disuruh oleh Tergugat dan saat Penggugat akan kembali ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat melarang Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Mentok (Bangka Barat) pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang sering marah terhadap Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Tergugat ada menelepon istri Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja apa dikarenakan Saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja menanam sayur dan berjualan hiasan baju secara *online* untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga Tergugat namun tidak ada perdamaian;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan teman kerja Tergugat yang sama-sama bekerja TI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khonghucu di Jebus pada tanggal 29 Juni 2021;
 - Bahwa saat dilaksanakan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bangka Barat, Saksi menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering pulang malam dengan alasan bekerja tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan apabila terjadi pertengkaran dan Tergugat sedang marah, maka Tergugat sering berkata ingin bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2024 Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja TI sedangkan Penggugat bekerja menanam sayur;
 - Bahwa Tergugat memiliki karakter pendiam dan pemaarah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kerana permasalahan nafkah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 15 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 1 April 2024 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 dan P-5 yang merupakan identitas Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-31082021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS Heriyanto pada tanggal 29 Juni 2021 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-31082021-0001 tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat keras kepala, Tergugat yang sering marah terhadap Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hingga puncaknya pada bulan Februari 2024 akibat terjadi pertengkaran Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat sering bercerita mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat yang sering marah terhadap Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata ingin bercerai dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, atas permasalahan tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkomunikasi dan tidak dicapai perdamaian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat Perempuan umur 2 (dua) Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-08122021-0004 tanggal 10 Desember 2021 atas Anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bangka Barat pada tanggal 24 November 2021 anak kesatu perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, karena sejak bulan Februari 2024 Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja menanam sayur dan berjualan hiasan baju secara *online* sehingga Penggugat memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



masa depan anak adalah tepat apabila hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. yang menyatakan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara" oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, maka petitum kesatu Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-31082021-0001 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangka Barat pada tanggal 24 November 2021 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXXPdt.G/XXXX/PN Mtk tanggal 15 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor XXXPdt.G/XXXX/PN Mtk

1.....	Pendaftaran	
.....		Rp 30.000,00	
2.....	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp
50.000,00			
3.....	Biaya Panggilan	Rp 36.000,00	
4.....	Biaya PNPB	Rp 20.000,00	
5.....	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.....	Meterai	Rp 10.000,00+	
Jumlah.....		Rp 156.000,00	

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)